

Pemahaman Mahasiswa Muamalah IAIN Parepare terhadap Asuransi Syariah

Masniati Aris¹, Nur Rahmah², Mirandha Suhermin³, Fausia Amelia⁴,
Nurfadilah⁵, Norhana Hafizah⁶, Armila⁷, Risma Asikin⁸

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Departement of Islamic Economics, Faculty of Islamic Economics and Business,
Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Abstract

Sharia insurance plays a pivotal role in offering support and protection to its members in the face of uncertainties and losses. However, the comprehension of students concerning sharia insurance exhibits a notable spectrum of variability. As such, this study endeavors to delve into the nuanced understanding of Muamalah students at IAIN Parepare regarding sharia insurance. The primary goal is to gauge the depth of knowledge these students possess in this domain.

By adopting a qualitative approach, this research capitalizes on field research as its chosen methodology. The study sample encompasses 8 Muamalah students, who were thoughtfully selected to partake as respondents, contributing their perspectives through interview sessions. Through this method, a comprehensive analysis of the students' comprehension of sharia insurance was conducted.

The findings yielded from the research elucidate intriguing insights into the perspectives of Muamalah students at IAIN Parepare. Among the respondents, a notable 57.2% affirmed their grasp of insurance concepts, underscoring their familiarity with the fundamental tenets of sharia insurance. Conversely, an intriguing 43.0% of participants conveyed their lack of understanding in this realm, hinting at the presence of potential gaps in the pedagogical approaches or materials employed in disseminating knowledge about sharia insurance.

Article history:

Received : 2022-03-13
Revised : 2022-04-05
Accepted : 2022-04-09
Available : 2022-06-30

Keywords:

Sharia insurance,
Comprehension,
Muamalah students

Paper type: Research paper

Please cite this article:

Aris, Masniati., Rahmah, Nur., Suhermin, Mirandha., Amelia, Fausia., Nurfadilah., Hafizah, Norhana., Armila., Asikin, Risma. "Pemahaman Mahasiswa Muamalah IAIN Parepare terhadap Asuransi Syariah" *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* [ONLINE], Volume 4 Issue 1 (June, 2022): 1 – 10

*Corresponding author:

DOI: [10.35905/balanca.v4i1.3090](https://doi.org/10.35905/balanca.v4i1.3090)
Page: 1-10
BALANCA with CC BY license. Copyright © 2021, the author(s)

PENDAHULUAN

Asuransi syariah atau dikenal dengan *ta'awun* adalah prinsip hidup untuk saling membantu (tolong-menolong) dan melindungi sesama peserta asuransi dalam menghadapi risiko atau kerugian yang akan terjadi. Dimana asuransi syariah didasarkan pada prinsip syariah dan ukhuwah Islamiah.

Pada awalnya, asuransi berkembang secara konvensional hingga pada akhirnya bisa berkembang menjadi asuransi syariah. Dari sekian banyaknya lembaga keuangan non bank pada sektor syariah adalah asuransi, yang dikenal dengan istilah *takaful*, bentuk akadnya adalah *tijarah* dan *tabarru'*.

Asuransi syariah didirikan dengan tujuan untuk tolong-menolong dan saling melindungi diantara sesama peserta dalam menghadapi kemungkinan terburuk yang tidak akan mampu di tanggung sendiri. Kemungkinan terburuk bisa saja terjadi kapan pun, oleh karena itu diperlukan suatu persiapan untuk menghadapinya. Persiapan tersebut dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok dalam bentuk asuransi dengan konsep saling menanggung. Artinya, apabila diantara salah satu peserta asuransi ada yang mengalami kerugian maka kerugian akan ditanggung bersama.

Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) terdiri dari beberapa fakultas, salah satunya adalah Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang memiliki Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada program studi ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dengan baik terkait asuransi syariah.

Akan tetapi, tingkat pemahaman mahasiswa berbeda-beda, ada mahasiswa yang memahami dengan baik dan ada juga yang tidak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa Muamalah IAIN Parepare terhadap asuransi syariah.

TINJAUAN TEORI

Pemahaman

Menurut kamus bahasa Indonesia, pemahaman dapat diartikan sebagai mengerti benar. Maksudnya adalah seseorang hanya dapat dikatakan memahami sesuatu hal jika orang tersebut dapat menjelaskannya. Menurut Syamsudi, pemahaman adalah tingkat hasil belajar, dimana indikatornya yaitu seorang individu mampu untuk menjelaskan dan mendefinisikan informasi dengan menggunakan bahasa mereka sendiri (Kusmawati, 2016).

Menurut Taksonomi Bloom, kemampuan memahami merupakan hasil belajar yang lebih tinggi daripada kemampuan menghafal. Pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan makna dari sesuatu, yang meliputi kemampuan untuk memahami, menjelaskan, menalar, melihat hubungan, dan menerapkan apa yang dipahami pada situasi dan keadaan lain (Magdalena et al., 2020). Sedangkan tingkat pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menjelaskan, menalar, melihat hubungan, dan menerapkan apa yang dipahaminya pada situasi.

Ada tiga macam pemahaman menurut Bloom, yakni:

1. Pemahaman translasi merupakan kemampuan untuk memahami gagasan yang dinyatakan dengan cara yang berbeda dari pernyataan asli yang sebelumnya telah diketahui. Misalnya, kemampuan untuk mengubah kata menjadi sebuah simbol atau sebaliknya.
2. Pemahaman interpretasi merupakan kemampuan untuk memahami suatu gagasan yang direkam, dimodifikasi, atau ditempatkan dalam format lain seperti grafik, tabel dan gambar.
3. Pemahaman ekstrapolasi merupakan kemampuan untuk memprediksi suatu kecenderungan yang ada berdasarkan sebuah data yang diberikan dengan menyatakan hasil dan efek yang konsisten dengan kondisi yang dijelaskan (Sandra et al., 2018).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa pemahaman merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam memahami, dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan yang diperolehnya dengan menggunakan bahasanya sendiri.

Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa Arab, disebut dengan istilah *at-ta'min*, sementara penanggung dikenal dengan *mu'ammin*, dan tertanggung dikenal dengan *mu'ammann lahu* atau *musta'min* (Haerisma, 2016). *At-ta'min* berasal dari kata *amana* yang berarti memberi ketenangan, perlindungan, ketenteraman jiwa dan kebebasan dari rasa takut (Hakim, 2011). *At-ta'min* yang berarti bahwa seseorang membayar atau menyerahkan angsuran agar ia maupun ahli warisnya dapat menerima sejumlah uang yang telah diperjanjikan atau menerima ganti rugi atas harta yang hilang. Di Indonesia, asuransi syariah dikenal dengan istilah takaful yang artinya saling menanggung dan menjamin. Takaful adalah bentuk saling tolong menolong terhadap sesuatu hal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya (Basyirah et al., 2022).

Menurut Sula (2004), asuransi syariah adalah suatu metode untuk melindungi masyarakat dari beberapa risiko yang kemungkinan akan muncul dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya. Menurut DSN-MUI, asuransi syariah atau dikenal dengan *at-ta'min*, takaful, dan *tadhamun*, adalah upaya saling tolong-menolong dan saling melindungi antar peserta asuransi melalui investasi aset dan *tabarru'* adalah pola pengembalian yang akan diberikan jika menghadapi risiko tertentu sesuai dengan akad syariah (Parsaulian, 2018).

Konsep asuransi syariah yaitu para peserta saling menanggung risiko, dan saling melindungi, dengan mengeluarkan dana *tabarru'* yang dapat digunakan oleh peserta lain yang sedang mengalami musibah (Abdullah, 2018). Saling menanggung risiko dilakukan atas dasar tolong menolong dalam bentuk kebaikan dan ketakwaan. Jadi, konsep dasar asuransi syariah ada tiga yaitu: saling bertanggung jawab, tolong menolong, dan melindungi. Perusahaan asuransi sebagai pihak pengelola berhak untuk mengambil keuntungan dari pengelolaan dana *tabarru'*. Akan tetapi, perusahaan tersebut tidak berhak "memakan" ataupun mengambil dana *tabarru'* peserta. Artinya bahwa jika

terjadi risiko pada peserta asuransi syariah maka perusahaan asuransi harus membayarkan klaim.

Dalam asuransi syariah menggunakan prinsip bagi hasil yakni *mudharabah* dan *musyarakah* (Fadilah & Makhrus, 2019). Dimana setiap premi yang diserahkan oleh peserta asuransi akan dikumpulkan dalam dana peserta dan kemudian perusahaan akan menginvestasikan kepada investor dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Selain itu, asuransi syariah juga menggunakan akad *tijarah* dan *tabarru'*. Akad *tijarah* merupakan akad dalam bentuk *mudharabah* yang dilakukan dengan tujuan komersial. Dalam akad *tijarah* ini, perusahaan asuransi sebagai pengelola akan mengelola uang premi peserta asuransi sebagai pemilik uang, dan akan dikembalikan ketika masa kontrak habis beserta dengan bagi hasilnya. Sedangkan akad *tabarru'* merupakan akad dalam bentuk hibah yang dilakukan untuk saling tolong-menolong. Dalam akad ini, para peserta dapat menggunakan dana hibah tersebut apabila mengalami musibah.

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awunu 'ala al birr wa al-taqwa* (saling membantu dengan kebaikan dan ketakwaan) dan *alta'min* (rasa aman). Dengan prinsip ini, peserta asuransi syariah menjadi satu keluarga besar yang saling menjamin dan menanggung risiko. Ada beberapa prinsip dasar dalam asuransi syariah, antara lain:

1. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid merupakan landasan utama dari segala bentuk konstruksi yang terdapat di dalam syariat Islam. Artinya hukum harus mencerminkan suatu nilai-nilai ketuhanan dalam segala gerak dan konstruksinya.

2. Keadilan (*justice*)

Prinsip keadilan merupakan suatu bentuk wujud nilai keadilan di antara para pihak yang saling terkait dalam akad asuransi baik itu nasabah maupun perusahaan asuransi.

3. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip tolong menolong yaitu pelaksanaan segala kegiatan asuransi yang harus dilandasi semangat menolong di antara sesama peserta. Seseorang yang melakukan asuransi dari awal tentunya harus memiliki niat dan motivasi untuk saling menolong dan meringankan kesulitan yang dialami oleh anggota asuransi lainnya apabila mendapatkan musibah dan kerugian suatu hari nanti.

4. Kerjasama (*cooperation*)

Prinsip kerjasama adalah prinsip yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Sebagai makhluk yang diminta oleh sang pencipta untuk membawa kedamaian dan kemakmuran di bumi, manusia memiliki dua aspek penting yang tidak dapat dipisahkan yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

5. Amanah (*trustworthy*)

Prinsip amanah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban perusahaan asuransi dalam memberikan kesempatan kepada para anggota untuk mengakses laporan keuangan.

6. Kerelaan (*al-ridha*)

Kerelaan adalah setiap anggota harus merelakan sejumlah uang untuk diserahkan kepada perusahaan asuransi untuk dijadikan sebagai dana sosial. Dimana dana sosial tersebut dapat digunakan oleh peserta yang mengalami musibah atau kerugian.

7. Larangan riba

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan beberapa hal yang dilarang untuk menjadikan diri kita kaya secara tidak benar. Islam menghalalkan perdagangan dan melarang riba.

8. Larangan judi (*maysir*)

Larangan *maysir* adalah suatu bentuk larangan karena adanya unsur untung-untungan dimana satu pihak diuntungkan dan satu pihak dirugikan. Misalnya adalah pemegang asuransi tanpa sebab membatalkan kontrak sebelum masa reversing period habis, maka pihak tersebut tidak akan mendapatkan kembali uang secara full yang sudah dibayarkan.

9. Larangan ketidakpastian (*gharar*)

Larangan *gharar* merupakan keraguan, penipuan maupun kegiatan yang dapat merugikan pihak lain. Dalam asuransi syariah biasanya unsur *gharar* dapat terjadi jika peserta telah membayar premi pada perusahaan untuk menanggung risiko yang bisa terjadi pada dirinya atau pada harta bendanya, dan setelah berakhirnya perjanjian peserta tidak mengalami kerugian, maka seharusnya uang premi peserta dikembalikan, akan tetapi uang premi tersebut menjadi milik perusahaan (Mukhsinin & Fursotun, 2019).

Produk asuransi syariah terdiri dari berbagai aspek kehidupan, baik itu perlindungan dari kecelakaan, kebakaran maupun kecelakaan transportasi. Adapun produk terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Produk asuransi yang mengandung unsur tabungan:

- a. Takaful investasi, adalah suatu bentuk perlindungan bagi mereka yang ingin menghimpun dana sebagai dana investasi.
- b. Takaful pendidikan, adalah bentuk perlindungan bagi mereka yang ingin membiayai pendidikan sampai dengan gelar sarjana.
- c. Takaful Haji, adalah bentuk perlindungan bagi mereka yang ingin menghimpun dana untuk biaya haji.
- d. Dana Hasanah, adalah bentuk perlindungan bagi mereka yang ingin menghimpun dana sebagai usaha modal.

2. Produk asuransi non tabungan:

- a. Kesehatan individu, merupakan suatu program bagi individu yang berencana untuk mempersiapkan dana rawat inap atau operasi apabila peserta jatuh sakit atau mengalami kecelakaan selama masa kontrak.

- b. Kecelakaan diri individu, merupakan program bagi individu yang berencana untuk mempersiapkan dana untuk ahli warisnya jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian selama masa kontrak.
- c. Al-Khirat Individu merupakan program bagi individu yang berencana untuk menyediakan dana untuk ahli warisnya jika terjadi kematian bagi peserta selama masa kontrak.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dan waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Juni sampai selesai. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang di dapatkan secara langsung di lapangan (tanpa perantara), data primer dalam penelitian ini yaitu mahasiswa

Muamalah IAIN Parepare. Sementara data sekunder yaitu pengumpulan data melalui studi literature yaitu jurnal, buku, maupun artikel-artikel yang relevan. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 8 orang yang dijadikan responden. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu metode wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Mahasiswa Muamalah IAIN Parepare terhadap Asuransi Syariah

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa terkait dengan asuransi syariah, maka peneliti mengambil 8 orang mahasiswa muamalah semester II sampai VIII untuk dijadikan sebagai responden yang dipilih secara acak. Adapun hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asuransi syariah merupakan suatu bentuk usaha yang di dalamnya sesama anggota saling menanggung risiko (tolong menolong dan saling melindungi).

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian 1

Kategori	Frekuensi	Persentase
Paham	3	37,5%
Tidak	5	62,5%
Total	8	100%

Dapat dilihat bahwa untuk pernyataan asuransi syariah merupakan suatu bentuk usaha yang di dalamnya sesama anggota saling menanggung risiko (tolong menolong dan saling melindungi), 37,5% responden yang menyatakan paham dan 62,5% responden menyatakan tidak paham.

2. Konsep dasar asuransi syariah ada tiga yaitu: saling bertanggung jawab, tolong menolong, dan melindungi.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Penelitian 2

Kategori	Frekuensi	Persentase
Paham	2	25%
Tidak	6	75%
Total	8	100%

Dapat dilihat bahwa untuk pernyataan konsep dasar asuransi syariah ada tiga yaitu: saling bertanggung jawab, tolong menolong, dan melindungi, 75% responden menyatakan paham dan 25% responden menyatakan tidak paham.

3. Perusahaan asuransi sebagai pihak pengelola berhak untuk mengambil keuntungan dari pengelolaan dana tabarru'.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Penelitian 3

Kategori	Frekuensi	Persentase
Paham	5	62,5%
Tidak	3	37,5%
Total	8	100%

Dapat dilihat bahwa untuk pernyataan perusahaan asuransi sebagai pihak pengelola berhak untuk mengambil keuntungan dari pengelolaan dana tabarru', 62,5% responden yang menyatakan paham, dan 37,5% responden menyatakan tidak paham.

4. Dalam asuransi syariah terdapat prinsip bagi hasil yakni mudharabah dan musyarokah.

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Penelitian 4

Kategori	Frekuensi	Persentase
Paham	6	75%
Tidak	2	25%
Total	8	100%

Dapat dilihat bahwa untuk pernyataan dalam asuransi syariah terdapat prinsip bagi hasil yakni *mudharabah* dan *musyarokah*, 25% responden menyatakan paham, dan 75% responden menyatakan tidak paham.

5. Akad dalam asuransi syariah yaitu akad tijarah dan tabarru'.

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Penelitian 5

Kategori	Frekuensi	Persentase
Paham	5	62,5%
Tidak	3	37,5%
Total	8	100%

Dapat dilihat bahwa untuk pernyataan akad dalam asuransi syariah yaitu akad *tijarah* dan *tabarru'*, 62,5% responden yang menyatakan paham, dan 37,5% responden menyatakan tidak paham.

6. Dalam asuransi syariah terdapat 9 prinsip dasar yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, gharar, dan judi.

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Penelitian 6

Kategori	Frekuensi	Persentase
Paham	5	62,5%
Tidak	3	37,5%
Total	8	100%

Dapat dilihat bahwa untuk pernyataan dalam asuransi syariah terdapat 9 prinsip dasar yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, *gharar*, dan judi, 62,5% responden menyatakan paham, dan 37,5% responden menyatakan tidak paham.

7. Dalam asuransi syariah terhindar dari maysir, gharar dan judi.

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Penelitian 7

Kategori	Frekuensi	Persentase
Paham	7	87,5%
Tidak	1	12,5%
Total	8	100%

Dapat dilihat bahwa untuk pernyataan dalam asuransi syariah terhindar dari *maysir*, *gharar* dan judi, 87,5% responden menyatakan paham, dan 12,5% responden menyatakan tidak paham.

8. Produk asuransi syariah dalam unsur tabungan yaitu takaful investasi, pendidikan, kesehatan, haji dan dana hasanah.

Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Penelitian 8

Kategori	Frekuensi	Persentase
Paham	6	75%
Tidak Paham	2	25%
Total	8	100%

Dapat dilihat bahwa untuk pernyataan produk asuransi syariah dalam unsur tabungan yaitu asuransi investasi, pendidikan, kesehatan, haji dan dana hasanah, 75% responden menyatakan paham, dan 25% responden menyatakan tidak paham.

9. Produk asuransi non tabungan ada 3 yaitu kesehatan individu, kecelakaan diri individu dan alakhirat individu.

Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Penelitian 9

Kategori	Frekuensi	Persentase
Paham	2	25%
Tidak	6	75%
Total	8	100%

Dapat dilihat bahwa untuk pernyataan produk asuransi non saving ada 3 yaitu kesehatan individu, kecelakaan diri individu dan al-khiraat individu,

25% responden yang menyatakan paham, dan 75% responden menyatakan tidak paham.

Rata-rata Pemahaman Mahasiswa Muamalah IAIN Parepare terhadap Asuransi Syariah

Rekapitulasi rata-rata pemahaman mahasiswa Muamalah IAIN Parepare terhadap asuransi syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Rekapitulasi Hasil Penelitian

Kategori	Paham	Tidak Paham
Pengertian asuransi syariah	37,5%	62,5%
Konsep dasar asuransi syariah	0.75	0.25
Prinsip pengelolaan asuransi syariah	43,75%	56,25%
Akad asuransi syariah	62,5%	37,5%
Prinsip dasar asuransi syariah	0.75	0.25
Produk asuransi syariah	0.5	0.5
Rata-rata	57,2%	43,0%

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada 8 responden dengan menggunakan metode wawancara, maka disimpulkan bahwa mahasiswa Muamalah IAIN Parepare paham terhadap asuransi syariah yakni sebesar 57,2% responden yang menyatakan paham, dan 43,0% responden menyatakan tidak paham.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Akad-akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11-23.
- Basyirah, L., Nurhayati, N., Samsuri, A., & Muttaqin, M. K. (2022). Solusi Asuransi Syariah (Takaful) dalam Manajemen Risiko Aset Kripto. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 12(1), 205-217.
- Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan dana tabarru'pada asuransi syariah dan relasinya dengan fatwa dewan syariah nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87-103.
- Haerisma, A. S. (2016). Mendesain Nilai Syariah Dalam Asuransi. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 5(2).
- Hakim, M. A. (2011). At-Ta'min At-Ta'awuni: Alternatif Asuransi Dalam Islam. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 231-279.
- Kusmawati, L. (2016). Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Matematika di Kelas 3 SDN Cibaduyut 4. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 1(2), 262-271.

- Magdalena, I., Islami, N. F., Rasid, E. A., & Diasty, N. T. (2020). Tiga ranah taksonomi bloom dalam pendidikan. *EDISI*, 2(1), 132–139.
- Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(01), 48–67.
- Parsaulian, B. (2018). Prinsip Dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) di Indonesia. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 2(2).
- Sandra, E., Tandililing, E., & Oktavianty, E. (2018). Analisis pemahaman konsep siswa pada materi hukum newton di sma negeri 3 bengkayang. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 7(10).
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi syariah: Life and general: Konsep dan sistem operasional*. Gema Insani.